BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditor merupakan profesi jasa di mana sekarang ini banyak perusahaan swasta maupun kepemerintahan menggunakan jasa auditor untuk mengaudit laporan keuangannya . Disini auditor dituntut untuk profesional dalam melakukan pekerjaannya, dikarenakan pekerjaan seorang auditor sama halnya dengan profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Untuk menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), standar audit tersebut adalah standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Di mana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seseorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis umum yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang

dikelolanya dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik di mata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal).

Mayangsari dan Wandanarun (2013:19), menyatakan alasan perlunya dilakukan auditing yang independen atas laporan keuangan dapat dilihat lebih lanjut pada kondisi berikut ini: Alasan pertama yaitu pertentangan kepentingan, yaitu adanya pemanipulasian terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk kepentingan pribadi sehingga laporan yang disajikan menjadi bias. Alasan kedua yakni konsekuensi, yaitu di mana para pengguna laporan keuangan menginginkan informasi yang relevan dan akan membawa konsekuensi ekonomi, sosial, dan konsekuensi lain yang siginifikan. Alasan ketiga yaitu kompleksitas dimana masalah akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan menjadi sangat kompleks yang membuat para pengguna sulit mengevaluasi sendiri mutu laporan, Alasan keempat adalah keterpencilan, dimana para pengguna laporan keuangan menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansi utama guna melaksanakan sendiri verifikasi atas asersi laporan keuangan, karena adanya faktor jarak, waktu dan biaya.

Pemeriksa yang independen dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan agar pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan tersebut transparan dengan memperhatikan *value for money,* yaitu menjamin dikelolanya uang rakyat tersebut secara ekonomis, efesien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga dalam hal ini, pemeriksa dituntut untuk melaksanakan audit sesuai kemampuan yang dimiliki dan berpedoman pada

standar profesional serta kode etik yang berlaku agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor: X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh lembaga-lembaga tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 dan Nomor: VI/MPR/2002 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI lembaga tinggi negara pada sidang tahunan MPR RI tahun 2002. Isi ketetapan itu, antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara.

Disamping itu peranannya yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan posisinya. Saat ini keberadaan BPK ditetapkan dengan UU Nomor.15 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa suatu negara memerlukan suatu lembaga pemeriksaan yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Permasalahan seperti korupsi memang sudah menjamur di berbagai instansi pemerintah yang melibatkan aparat atau pejabat, bahkan pegawai BPK Jawa Barat yang termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tanggung jawab

terhadap masyarakat melalui opini yang dikeluarkan terkait dengan laporan keuangan pemerintah juga telah melakukan jual beli opini kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2010. Akibat dari perilaku menyimpang ini jelas membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi akuntan pemerintah menjadi rendah bahkan tingkat kepercayaan masyarakat akan menuju keangka nol.

Pemeriksa yang berkualitas diperlukan untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel sehingga dapat memicu para pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan untuk meningkatkan kompetensi, independensi, *due professional care*, dan akuntabilitas. Standar umum kedua sesuai dengan Standar Audit dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011), menyebutkan bahwa "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental yang harus dipertahankan oleh pemeriksa". Dengan demikian auditor tidak dibenarkan untuk memihak klien yang salah. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan.

Seorang auditor BPK dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti standar-standar profesi yang telah ditetapkan untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Kualitas audit menurut Kovinna dan Betri (2013), merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran

tergantung pada kemampuan teknis auditor, dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Bangka Belitung merupakan perwakilan BPK RI yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bangka Belitung. Adapun entitas yang diperiksa oleh BPK RI perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi yaitu Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung dan Belitumg Timur yang dilakukan secara periodik sebagai upaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.

Selama proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil menemukan berbagai masalah-masalah terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan dari hasil pemeriksaan tersebut akan dilaporakan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Diperoleh melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit.

Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi, independensi, *due professional care*, dan akuntabilitas auditor saat ini dan apakah berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Kualitas audit penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan

keputusan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor kualitas pemeriksaan dengan melakukan survei pendapat pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penulis mengangkat topik tersebut dalam skripsi yang berjudul **"Pengaruh Kompetensi, Independensi, *Due professional care*, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya mencakup 4 (empat) variabel independen yaitu kompetensi, independensi, *due professional care*, dan akuntabilitas, dengan objek penelitiannya yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah penegtahuan dan wawasan penulis, lebih memahami pengaruh kompetensi, independensi, *due professional care*, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit, serta mampu memberikan gambaran teori yang diperoleh selama belajar di Universitas Bangka Belitung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Bangka Belitung

Diharapkan dapat dijadikan bahan refensi perpustakan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian di bidang yang sama di masa masa mendatang.

b. Bagi Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis dalam pemeriksaan sektor publik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan teori-teori yang memberikan dasar dan mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi yang berhubungan dengan pemeriksaan, kompetensi, independensi, *due professional care* dan akuntabilitas dan kualitas audit.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi populasi, sampel, metode pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa analisis data dan interpretasi data serta keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpuan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian.